

## **Problematika Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Nasional**

**Putri Nuraini Widianingsih<sup>1</sup>, Rahma Zahrotul A'yuni<sup>2</sup>, Annisa Adzkia Akhsin<sup>3</sup>,  
Septia Rizqimmahmudah<sup>4</sup>, Nurhidayah Yulianti<sup>5</sup>, Davina Khairani<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Tidar

e-mail: [iniaputri25@gmail.com](mailto:iniaputri25@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmazahrotulayuni@gmail.com](mailto:rahmazahrotulayuni@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[annisaadzkia733@gmail.com](mailto:annisaadzkia733@gmail.com)<sup>3</sup>, [septyarizqimtyatay@gmail.com](mailto:septyarizqimtyatay@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[nurhidayahyulianti8@gmail.com](mailto:nurhidayahyulianti8@gmail.com)<sup>5</sup>, [davinakhairani66@gmail.com](mailto:davinakhairani66@gmail.com)<sup>6</sup>

### **Abstrak**

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Akan tetapi, di Indonesia terdapat banyak sekali problematika mengenai pernikahan tersebut. Salah satunya adalah mengenai pernikahan beda agama. Problematika ini bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural dan menganut berbagai agama. Oleh karenanya, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan meneliti mengenai pandangan perspektif hukum Islam maupun nasional terhadap pernikahan beda agama. Artikel ini dibuat dengan metode analisis krisis berbasis penelitian kepustakaan dengan bantuan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, catatan, kisah sejarah, artikel dan lain sebagainya untuk memperoleh informasi dan data terkait permasalahan tersebut. Berdasarkan perspektif syariat Islam, pernikahan beda agama hukumnya haram. Namun, ada situasi tertentu yang memperbolehkannya seperti menikahi wanita ahlul al-kitab. Sedangkan dari perspektif hukum nasional tidak ada aturan yang menyatakan kebolehan terhadap pernikahan beda agama.

**Kata kunci:** *Pernikahan, Beda Agama, dan Hukum*

### **Abstract**

Marriage is a commitment that will make the relationship between a man and a woman become halal. However, in Indonesia there were many problems about marriage. One of them is about inter-religious marriage. Inter-religious marriage is not a new thing for Indonesian society, which was plural and multicultural and adopted many religions. Therefore, this article is writing to know and research how the perspective of Islamic law and national law concerning this inter-religious marriage. The research method we use is analysis method with literature research-based that used with many various sources such as journals, books, notes, historical stories, articles and etc. to find information and data related to the issue. From an Islamic perspective, inter-religious marriage is forbidden. However, there are certain situations that allow it, such as marrying a ahl al-kitab woman. Meanwhile, from the

perspective of national law, there are no rules confirming the legitimacy of inter-religious marriages.

**Keywords :** *Marriage, Inter-Religious, Law*

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang pastinya tidak bisa sendiri dalam menjalani kehidupan. Manusia membutuhkan peran serta dan kontribusi orang lain dalam hidupnya. Oleh karenanya, Allah SWT menciptakan manusia dengan jodoh atau pasangannya masing-masing agar dapat saling mengenal dan melengkapi. Ditegaskan dalam surat Al-Adzariyat ayat 49 bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut membuat setiap makhluk hidup mempunyai naluri untuk mencari jodoh atau pasangannya, sehingga dapat melestarikan keturunannya. Ketentuan mengenai hal tersebut juga telah diatur dalam sebuah bidang keilmuan yaitu mengenai pernikahan. Segala ketentuan mengenai pernikahan tertuang dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia.

Berbicara mengenai sebuah pernikahan, maka kita dapat melihatnya dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah bahwa sebuah pernikahan itu merupakan perintah agama, yang mana apabila seseorang sudah mampu dan ingin menikah maka diwajibkan untuk melaksanakannya dengan syarat kebaikan. Sedangkan sudut pandang yang kedua adalah bahwa pernikahan dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan biologis dan nalurinya.

Pada dasarnya, agama Islam sendiri telah mengatur mengenai pernikahan berdasarkan hukum syariat. Akan tetapi, Indonesia merupakan sebuah bangsa yang multikultural dan mempunyai banyak agama yang dianut oleh rakyatnya. Perbedaan ini tentu akan berpengaruh dalam hubungan sosial antar individu. Hal tersebut memunculkan salah satu problematika yang tidak bisa dihindari di Indonesia, yaitu pernikahan beda agama.

Bertolak dari realitas yang terjadi, problematika tersebut tidak menjadi hal yang baru bagi negara Indonesia. Karena banyak sekali kasus-kasus serupa yang telah terjadi, baik dalam kalangan *public figure*, pengusaha, konglomerat, pejabat, maupun rakyat biasa. Namun demikian, bukan berarti bahwa permasalahan pernikahan antar agama ini dibiarkan begitu saja dan tidak dipermasalahkan. Permasalahan ini tergolong krusial dan cenderung menuai kontroversi di kalangan masyarakat dikarenakan problematika ini tak terhindarkan.

Oleh karenanya, dengan menggunakan metode analisis kritis berbasis penelitian kepustakaan akan dijelaskan mengenai perspektif problematika pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda menurut hukum Islam dan nasional. Penelitian akan didasarkan pada ketentuan syariat dalam agama Islam, baik berupa ayat, pandangan ulama, maupun hasil penelitian pada artikel dan jurnal-jurnal lainnya. Selain itu, penelitian juga akan ditilik dari hukum perundangan yang diberlakukan di Indonesia.

## METODE

Penelitian berjudul "Problematika Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Nasional" ini dibuat dengan metode analisis kritis yang menjelaskan

gagasan mengenai suatu objek tertentu. Tujuan analisis kritis ini adalah untuk mengkaji mengenai pokok bahasan yang menjadi pusat utama penelitian. Adapun objek kajian yang diangkat adalah perspektif hukum Islam dan hukum nasional terkait problematika pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia.

Selain dengan metode analisis kritis, penelitian untuk menyusun artikel ini juga berbasis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan salah satu teknik memperoleh untuk mendapatkan data atau informasi dengan memanfaatkan bantuan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, catatan, kisah sejarah, artikel dan lain sebagainya yang membahas mengenai pokok bahasan penelitian. Kemudian dari sumber-sumber tersebut akan dilakukan kajian yang mendalam sebagai ide atau bahan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

Langkah sistematis yang dilakukan dalam penelitian yang telah dipilih untuk menyusun artikel ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah mengidentifikasi topik maupun judul penelitian kemudian dilakukan pengumpulan sumber kepustakaan atau data yang sesuai. Data-data yang diperoleh akan diseleksi dan dipilih yang paling relevan dan berkualitas sesuai dengan pokok bahasan. Selanjutnya akan disusun penyelesaian masalah yang diangkat pada topik berdasarkan data hasil seleksi. Dengan demikian, nantinya akan diperoleh pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pandangan perspektif hukum Islam maupun nasional tentang pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah salah satu dari sekian banyak sunatullah yang ditujukan bagi seluruh manusia. Secara etimologis atau arti bahasa, nikah bermula dari kata *al-jam'u dan al-adhamu* yang berarti berkumpul, merangkum, menyatukan. Selain itu, nikah juga dapat didefinisikan sebagai *wath'u al-zaujah* yang memiliki makna menyetubuhi istri. Sedangkan berdasarkan keempat mazhab (Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki) pendefinisian dari pernikahan adalah suatu akad yang akan memperbolehkan seorang laki-laki berhubungan badan dengan perempuan. Selain itu, nikah (*zawaj*) juga mempunyai arti lain yaitu *aqdu al-jazwij* atau akad nikah. Sedangkan secara istilah, nikah (*ijab qobul*) berarti membuat pergaulan antara seseorang yang bukan muhrim menjadi halal. Hal ini dapat memunculkan adanya hak dan kewajiban diantara mereka yang berdasarkan pada hukum agama Islam. Di sisi lain, nikah juga bermakna akad yang memuat keseluruhan rukun dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Dari pendefinisian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan akad atau serah terima yang terjadi diantara wali calon mempelai perempuan dengan calon pengantin pria yang mana setelah terjadi penyerahan dan penerimaan, maka akan memunculkan hak dan kewajiban maupun tanggung jawab yang harus ditanggung keduanya. Pernikahan merupakan sebuah permulaan kehidupan baru bagi seseorang yang tadinya hidup secara individu (*sendiri*) menjadi hidup bersama dengan pasangannya. Tujuan dari pernikahan yaitu agar suami, istri dan anak-anaknya kelak dapat menciptakan kehidupan yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Berdasar pandangan agama Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah yang juga merupakan sunatullah dan Rasul-Nya yang

merupakan sebuah qudrat dan iradat Allah untuk menciptakan alam semesta. Karena melalui pernikahan, seseorang akan dapat melahirkan generasi baru untuk meneruskan keberadaannya.

Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum pernikahan. Salah satunya adalah QS An-Nur ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampu kan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Sah dan tidaknya pernikahan ditentukan oleh bagaimana pemenuhan terhadap rukun dan syaratnya. Pembahasan pertama adalah mengenai rukun nikah yang merupakan ketentuan yang harus ada atau tidak boleh ditinggalkan dan dipersiapkan untuk melakukan pernikahan. Rukun pernikahan antara lain adalah adanya seorang laki-laki dan perempuan sebagai calon pengantin, mahar, hadirnya wali nikah dan dua orang saksi, serta adanya ijab dan qobul. Ijab qobul merupakan ucapan dari wali nikah mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki untuk menikahkan anaknya yang diucapkan dengan jelas dan dapat didengar oleh para saksi.

Sedangkan syarat-syarat pernikahan menjadi sah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pihak yang berakad merdeka, mempunyai akal sehat, dan balig. Selain itu, masing-masing mempelai memegang wewenang penuh dalam pelaksanaan akad. Selanjutnya, qobul tidaklah boleh bertentangan dengan ijab. Terakhir, sebaiknya pihak yang melakukan akad berada di majelis yang sama dengan tujuan agar mampu saling memahami perkataan yang diucapkan.

Menurut Widiyanto, H., dalam jurnal Islam Nusantara (2020), ahli hukum di Indonesia telah menyepakati bahwa suatu akad nikah dapat terlaksana apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, yaitu:

1. Hadirnya calon pengantin dan keduanya telah dewasa dan berakal (akil balig)
2. Ada wali nikah untuk mempelai perempuan
3. Disaksikan oleh minimal dua saksi laki-laki, beragama Islam adil, dan merdeka
4. Terdapat mahar atau mas kawin yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya
5. Diadakan upacara ijab qobul, ijab yaitu merupakan penawaran atau penyerahan dari pihak wali calon istri, sedangkan qobul adalah penerimaan dari calon suami disertai dengan menuturkan mahar yang dipersembahkan
6. Diadakan walimah atau resepsi pernikahan setelah resmi terjadinya akad nikah dengan tujuan agar pernikahan kedua mempelai diketahui oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman

7. Setelah pernikahan kedua mempelai harus mendaftarkan pernikahan atau *i'lan an-nikah* pada kantor pencatatan nikah, sebagai bukti otentik dan hukum adanya pernikahan.

Sementara itu, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat materiil

Dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, terutama terkait dengan kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain, yang terdiri dari dua kategori, yaitu:

a. Syarat materiil absolut (mutlak)

Apabila syarat ini tidak bisa terpenuhi, maka orang tersebut tidak lagi berwenang melangsungkan perkawinan. Persyaratan ini mencakup lima hal, yaitu:

- Satu orang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri dan satu orang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami. Namun, diizinkan juga bagi satu orang suami untuk memiliki istri lebih dari satu, jika kedua belah pihak menginginkannya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 (Pasal 3 Ayat 1)
- Pernikahan harus didasari pada persetujuan kedua calon suami istri, tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Pasal 6 ayat 1)
- Calon suami harus sudah berusia 19 tahun sedangkan calon istri harus sudah berusia 16 tahun (Pasal 7). Namun, dengan dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2019, yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan hanya diizinkan bagi pasangan yang sudah berusia 19 tahun
- Seorang perempuan yang ingin menikah lagi harus menunggu selama jangka waktu tertentu setelah pernikahannya putus sesuai PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 11)
- Pernikahan harus mendapat persetujuan pihak ketiga dan untuk seseorang yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh ijin dari orang tua mereka (Pasal 6 ayat 1 dan 2)

b. Syarat materiil relatif

Berisi larangan-larangan tertentu yang ada dalam sebuah pernikahan, yaitu:

- Pernikahan diantara dua orang yang dimana mereka memiliki hubungan kekeluargaan dan diantara kedua orang tersebut ada yang mempunyai hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8)
- Pernikahan diantara kedua orang yang terbukti melakukan perzinahan menurut keputusan dari hakim maka pernikahan yang dilakukan itu dilarang
- Perkawinan tidak boleh dilakukan karena adanya perkawinan sebelumnya (Pasal 10)

2. Syarat formil

Berkaitan erat dengan tata cara atau prosedur dalam pernikahan yang sedang berlangsung, yaitu terbagi dalam empat tahap, yakni:

- a. Tahapan pemberitahuan: kedua calon mempelai akan memberi tahu pegawai pencatat perkawinan tentang keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan di

tempat tersebut dan dilakukan minimal sepuluh hari sebelumnya (Pasal 3 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975)

- b. Tahapan pengumuman dari pegawai pencatat pernikahan: dengan menempelkan surat pemberitahuan sesuai dengan formulir yang telah dikeluarkan kantor pencatat pernikahan di tempat yang mudah akses tentang kesetujuan untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975)
- c. Tahap pelaksanaan perkawinan: pernikahan dapat dilakukan sesudah hari kesepuluh pasca pemberitaan persetujuan pelaksanaan pernikahan oleh pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua saksi, pernikahan dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975)
- d. Tahap penandatanganan akta perkawinan: sesudah pernikahan kedua pengantin harus menandatangani akta pernikahan yang dibuat oleh pegawai pencatat berdasar aturan yang ada dan ditanda tangani juga oleh saksi dan pegawai pencatat pernikahan (Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975)

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hukum pernikahan. Hukum asal pernikahan menurut mayoritas ulama adalah mubah yang berarti boleh dilakukan atau pun tidak. Jika dilakukan maka akan mendapatkan pahala karena menikah adalah ibadah. Namun, seseorang tidak akan mendapatkan dosa jika tidak melaksanakannya. Akan tetapi, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membuat hukum menikah ini menjadi berubah, yaitu:

1. Wajib

Menikah merupakan keharusan bagi seseorang jikalau ia telah mampu, baik dari segi fisik maupun ekonomi, dan orang tersebut mempunyai keinginan untuk menikah. Selain itu, dikhawatirkan orang tersebut akan berbuat hal-hal yang menjurus pada zina jika tidak bisa menahan diri, sehingga harus disegerakan menikah

2. Sunah

Menikah disunahkan bagi seseorang yang telah mampu dan sudah siap untuk menikah, namun ia masih bisa dan yakin untuk menahan diri tidak berbuat hal-hal berbau zina

3. Haram

Menikah diharamkan apabila dilakukan oleh seseorang yang untuk menikah dan bertanggung jawab untuk menghidupi istrinya, atau pernikahan tersebut bertujuan untuk hal yang buruk misalkan menganiaya, menyakiti, ataupun menghalangi pernikahan orang lain

4. Makruh

Menikah menjadi makruh hukumnya apabila dilaksanakan oleh seseorang yang mampu, namun belum ingin untuk menikah, dan orang tersebut bisa menahan nafsunya dari zina

5. Mubah

Menikah menjadi mubah hukumnya apabila dilaksanakan oleh orang yang mampu menikah, namun ia tidak bisa menahan dirinya sehingga bisa saja berbuat zina sehingga ia menikah untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut

Berdasarkan data-data yang diperoleh mengenai pernikahan di atas, dapat dianalisis bahwa menikah akan membentuk sebuah ikatan batin dan fisik antara laki-laki dan

perempuan selaku suami istri. Pernikahan akan menyatukan dua orang menjadi satu dan nantinya akan dapat membangun sebuah keluarga. Hubungan pernikahan yang didasarkan pada ajaran agama akan menjadi baik, suci, dan mulia serta dapat menghindarkan seseorang untuk jatuh ke jurang dosa yang disebabkan oleh perbuatan zina atau maksiat. Ada banyak sekali hikmah pernikahan, antara lain untuk menyempurnakan ibadah seseorang, menjaga keberlangsungan keturunan, terpelihara dari dosa zina, membina ketengan batin, menciptakan kasih sayang dan ketenteraman, serta dapat menjaga martabat seorang wanita.

Akan tetapi, meskipun pernikahan telah diatur dalam hukum syariat Islam, masih terdapat permasalahan maupun penyimpangan terhadapnya. Terdapat banyak sekali pro kontra dalam masyarakat yang tak pernah berakhir terhadap permasalahan pernikahan, mulai dari adanya poligami, nikah siri, nikah kontrak, perceraian, pernikahan beda agama dan lain sebagainya. Akan tetapi, pokok pembahasan utama dalam artikel ini adalah mengenai pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda.

Pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda merupakan sebuah penyatuan dua orang yang meyakini dua agama berlainan, namun mereka tetap berjalan dengan memegang agama mereka sendiri-sendiri. Kondisi plural dan multikultural yang dialami bangsa Indonesia membuat pernikahan antar agama tidak akan terhindarkan, misalnya pernikahan antara orang beragama Islam dan Katolik, Hindu dan Islam, Katolik dan Hindu, Hindu dan Budha, dan seterusnya. Akan tetapi, topik utama pembahasan pada artikel ini adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki beragama Islam dan perempuan non Islam maupun sebaliknya.

Pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda di negara Indonesia diatur berdasar dua sudut pandang atau perspektif, yaitu menurut syariat agama Islam dan hukum nasional. Berdasarkan perspektif syariat agama Islam, para ahli fiqih atau fuqoha sepakat bahwa pernikahan antara orang muslim dan non muslim hukumnya tidak sah, sebab dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan etika-etika akidah dikarenakan dalam hukum Islam seorang istri wajib tunduk kepada suaminya. Selain itu, juga tidak ada sumber hukum yang menyatakan kebolehan terhadap pernikahan beda agama ini.

Pembicaraan mengenai pernikahan antar agama dalam perspektif hukum Islam meliputi beberapa pembicaraan, yaitu pernikahan antara laki-laki beragama Islam dengan wanita musyrik (yang menyembah selain Allah SWT), wanita muslim dengan laki-laki musyrik, serta pernikahan laki-laki beragama Islam dengan perempuan ahli kitab (*az-zawaj bi al-kitabiyat*, *az-zawaj bi al-musyrikat* atau *az-zawaj bi ghair al-muslimah* yaitu pernikahan dengan perempuan ahli kitab yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani yang mempercayai Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan kitab sebelum Al-Quran).

Yang pertama adalah pembahasan mengenai perkawinan seorang laki-laki beragama Islam dengan perempuan musyrik (penyembah selain Allah SWT) atau sebaliknya yang mana diatur dalam QS Al-Baqarah ayat 221 yaitu sebagai berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآمَهُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا  
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ  
إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, hingga mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu. Jangan pula kami menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Yang kedua adalah pembahasan mengenai perkawinan antara laki-laki beragama Islam dengan wanita *ahlul kitab* (Yahudi dan Nasrani), yang mana mayoritas ulama dan fuqoha memperbolehkan karena berdasar atas firman Allah SWT yang terdapat di Surah Al-Maidah ayat 5 yaitu sebagai berikut.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْبُؤْمَانِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Penjelasan di atas didukung dan diperjelas melalui pendapat para fuqoha atau ahli fiqih mengenai pernikahan beda agama dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 1. Mazhab Hanafi

Pendapat mengenai pernikahan antar agama yang berbeda berdasar mazhab hanafi adalah mutlak diharamkan bagi pernikahan antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan non muslim (musyrik). Sedangkan perkawinan antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan *ahlu al-kitab* (Yahudi dan Nasrani) hukumnya mubah. Karena mazhab ini percaya bahwa perempuan dari golongan ini boleh dinikahi.

Selain itu, mazhab ini juga berpendapat bahwa perempuan *kitabiyah* yang ada di wilayah yang dipimpin oleh non muslim dan tidak menerapkan hukum Islam (wanita *kitabiyah* di *daar al-harbi*) hukumnya boleh dinikahi namun hukumnya makruh tahrim, sebab disyaratkan akan menimbulkan cemoohan dan keburukan. Sedangkan perempuan *kitabiyah* yang tinggal di negara yang menganut hukum Islam (*ahlu al-kitab zimmi*) boleh dinikahi, namun hukumnya makruh tanzih. Hal tersebut dikarenakan perempuan-perempuan pada golongan ini menghalalkan minuman keras, daging babi, dan makanan haram lainnya

2. Mazhab Maliki

Pendapat mengenai pernikahan beda agama menurut mazhab Maliki adalah makruh, untuk *ahlu al-kitab zimmi* maupun tidak sebab dikhawatirkan akan memengaruhi anak-anaknya untuk meninggalkan agama ayahnya. Selain itu pernikahan wanita *kitabiyah* di *daar al-harbi* hukumnya makruh tahrim sebab akan menimbulkan cemoohan dan keburukan

3. Mazhab Syafi'i

Pendapat mengenai pernikahan antar agama menurut mazhab Syafi'i adalah boleh, namun lebih baik dihindari, apabila yang dinikahi adalah wanita ahli kitab yaitu golongan Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa Israel. Hal tersebut dikarenakan Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS dahulu diutus bagi bangsa Israel bukan bangsa lainnya

4. Mazhab Hambali

Pendapat mengenai pernikahan beda agama menurut mazhab Hambali adalah haram apabila yang dinikahi adalah perempuan musyrik, tetapi diperbolehkan namun lebih baik dihindari, apabila yang dinikahi adalah perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yaitu perempuan yang menganut ajaran tersebut sebelum Al-Quran diturunkan atau sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Pendapat ini cenderung mendukung pendapat dari mazhab Syafi'i

Sedangkan pandangan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia menurut perspektif hukum nasional yang berlaku diatur menurut beberapa aturan, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam kepercayaannya itu". Berdasarkan ayat ini, apabila sebuah pernikahan terjadi antara dua orang penganut agama yang berbeda bisa jadi dapat menimbulkan perselisihan hukum agama atau kepercayaan yang mana yang akan digunakan
2. Pasal 8f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin". Menurut pasal 8f ini maka orang muslim di Indonesia tidak diperbolehkan menikahi orang yang menganut agama lain karena hal tersebut diharamkan menurut hukum syariat Islam.
3. Pasal 40 KHI (Kompilasi Hukum Islam) poin c: "Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam"

4. Pasal 44 KHI (Kompilasi hukum Islam): “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”
5. Keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama. yaitu, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.
6. Putusan MA No 1400K/PDT/1986, Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi yang menerangkan bahwa Kantor Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama

Dari beberapa informasi yang diperoleh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan sumber hukum dalam Al-Quran maupun fuqoha dan ulama menyepakati bahwa pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda adalah dilarang atau tidak diperbolehkan. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai pernikahan yang dilakukan dengan *ahlu kitab* atau penganut agama lain sebelum diturunkannya Al-Quran. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang tergantung pada golongan ahlu kitabnya. Sedangkan berdasarkan hukum nasional yang berlaku didapat bahwa pernikahan antar agama tidak diperbolehkan di Indonesia. Selain itu, aturan atau ketentuan yang memperbolehkan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda tidak disediakan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Tidak diperbolehkannya pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda, selain dikarenakan tidak adanya ketentuan maupun aturan yang mengizinkan baik secara syariat Islam maupun hukum nasional, namun juga dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan lain, baik permasalahan antar suami istri, anak, tradisi, keyakinan, dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda, adalah sebagai berikut.

1. Perbedaan keyakinan dan nilai-nilai  
Hal ini dapat mempengaruhi cara pandang, kebiasaan beribadah, dan penanganan masalah sehari-hari
2. Konflik norma perkawinan  
Masih terdapat perdebatan dan kontroversi pernikahan antar agama yang tidak sama. Seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memiliki ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama
3. Penolakan dari keluarga dan masyarakat  
Mempengaruhi hubungan pasangan dan menimbulkan tekanan emosional
4. Masalah administrasi  
Mencakup proses pencatatan pernikahan sebagai bentuk pengakuan hukum
5. Perbedaan nilai dan tradisi  
Pasangan pemeluk agama yang tidak sama mungkin memiliki tradisi dan budaya keagamaan yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari
6. Pendidikan anak

Pilihan agama anak-anak dan cara mendidik mereka menjadi perhatian yang serius bagi pasangan beda agama

7. Perbedaan dalam perayaan hari raya dan ritual keagamaan

Pasangan perlu mencari cara untuk menghormati dan merayakan kepercayaan agama masing-masing tanpa mengorbankan nilai-nilai pribadi atau menyakiti perasaan pasangan

8. Toleransi dan penghargaan

Pasangan harus belajar untuk saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan tanpa merasa tertekan atau ingin mengubah satu sama lain

Permasalahan besar lainnya sebagai akibat dari pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda adalah pengaruhnya terhadap anak. Dalam kasus pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda memungkinkan terjadi permasalahan maupun perselisihan terkait dengan anak. Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah." Di sisi lain, diketahui bahwa sebuah pernikahan yang sah menurut negara yaitu perkawinan yang dilangsungkan atau tercatat di KUA ataupun di Kantor Sipil. Jadi, anak sah yaitu anak yang terlahir dari hasil pernikahan yang tercatat di KUA ataupun di Pencatatan Sipil.

Orang tua yang memiliki keyakinan agama yang tidak sama harus mencermati aturan yang ada dalam Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut.

1. Hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya
2. Keyakinan yang diikuti anak harus mengikuti keyakinan orang tuanya sebelum anak dapat memilih agamanya sendiri.

Menurut penjelasan Pasal 42 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002, jika anak tersebut sudah mencapai balig, dapat tanggung jawab dengan dirinya sendiri, dan memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai dengan agama yang dipilihnya, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, anak tersebut berhak memilih agamanya sendiri. Pernikahan beda agama juga berpengaruh pada hak waris bagi anaknya. Hak waris untuk anak sangat bergantung dari aturan yang diberlakukan di negara tersebut dan hukum agama yang dianut, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut hukum perdata

Negara Indonesia mengatur hak waris dalam KUH Perdata bagi warga negara yang tidak menggunakan hukum agama dalam pernikahannya. Dalam sistem ini, anak dari pernikahan beda agama yang sah secara hukum memiliki hak yang sama dengan anak dari pernikahan seagama dalam hal warisan. Sedangkan seorang anak hasil dari pernikahan yang tidak tercatat secara hukum (misalnya, karena tidak adanya konversi agama yang diperlukan untuk memenuhi syarat pernikahan di bawah hukum agama tertentu) mungkin mengalami kesulitan dalam klaim waris, tergantung pada interpretasi hukum tentang status pernikahan orang tua mereka

2. Menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam, warisan diatur oleh syariat Islam yang sangat spesifik tentang siapa yang bisa menerima warisan. Hukum waris Islam tidak mengakui warisan untuk

anak yang terlahir dari pernikahan yang dianggap tidak sah. Jika salah satu orang tua adalah non muslim dan pernikahan tersebut tidak diakui dalam Islam, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari orang tua muslimnya menurut hukum waris Islam

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan cara analisis kritis dan berbasis kepustakaan yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidaklah diperbolehkan. Berdasarkan perspektif hukum syariat Islam, pernikahan antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan non Islam maupun sebaliknya untuk di masa kini tidak diperbolehkan atau diharamkan. Di sisi lain, menurut perspektif hukum nasional yang berlaku di Indonesia, hal ini juga dilarang.

Multi keyakinan dalam sebuah pernikahan akan berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, serta dapat menyebabkan banyak gesekan terutama menyangkut budaya keagamaan dan ibadah yang tidak dapat dicampur adukan antara agama yang satu dan yang lain. Akan tetapi, pada realitasnya pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda tetap masih saja terjadi di Indonesia hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun syariat Islam dan hukum nasional telah mengatur mengenai hal tersebut, namun tetap masih ada orang yang mengabaikannya. Padahal problematika ini menimbulkan banyak sekali permasalahan, baik dalam hal keagamaan, tradisi, hubungan antar suami istri, anak, pandangan masyarakat dan lain sebagainya.

Oleh karenanya, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa berusaha menjaga keimanan maupun keyakinan yang kita miliki kepada Allah SWT agar tidak memiliki niat untuk berbuat hal yang bertentangan dengan syariat, termasuk pernikahan beda agama. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama. Selain itu, pemerintah juga harus berperan dalam mencegah dan menghindari pertentangan terhadap hukum pernikahan beda agama ini. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan materi pernikahan dalam pembelajaran pendidikan agama di sekolah sehingga seseorang akan mendapatkan pengetahuan apa saja yang dilarang dalam pernikahan sejak dari bangku sekolah. Di sisi lain, para praktisi seperti ulama, ustaz, dan lain sebagainya harus senantiasa memberikan pencerahan kepada umat Islam mengenai problematika ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, A. 2020. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Media Syari'ah*. Vol. 22, No. 1
- Bahri, S., & Elimartati. 2022. Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Isman dan Implementasinya di Indonesia. *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 23, No. 1
- Daus, C.R., & Marzuki, I. pernikahan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 8, No. 1
- Fuadi, A., & Anggreni, D. 2020. Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 7, Halaman 1-14

- Hasbi, H. 2018. Analisis Hak Mawaris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 20 No. 1
- Ilham, M. 2020. Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol.2, No.1
- Jalil, A. 2018. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*. Vol. VI, No. 2
- Keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005
- Kompilasi Hukum Islam
- Malisi, A.S. 2022. Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol. 1, No. 1
- Meirina, M. 2023. Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*. Vol. 2, No. 1, hlm 22-49
- Musyafah, A.A. 2020. Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Hukum*. Vol. 02, No. 02
- Muzammil, I. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart
- Naily, N., dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta Pusat: Prenadamedia Group
- Nurchaya. 2018. *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Islam*. Vol XVIII, No. 2
- Putusan MA No 1400K/PDT/1986
- Sari, R.K. 2021. Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, hlm 60-69
- Suryantoro, D.D., & Rofiq, A. 2021. Nikah dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*. Vol, 7, No.02
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Waluyo, B. 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 1 April 2020
- Widiyanto, H. 2020. Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 04, No. 01